

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPT 43 TAHUN 2023, 7 HLM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan ini diatur: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya wajib menyediakan Informasi Publik yang dikuasai dan didokumentasikan; Menetapkan Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2023 yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;

Catatan: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2023